

Peran BPD Dalam Pengawasan Bantuan Nelayan Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Muhamad Afik Naha¹⁾, Syarwani Canon²⁾, Irwan Yantu³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

²⁾Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

³⁾Dosen Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Gorontalo

muhamadafiknaha@gmail.com

Abstract

The purpose of this qualitative descriptive study was to determine the role and supervision of the Village's consultative Agency of fisherman assistance. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.

The result showed: 1. The role of Village's Consultative, 2. The inhibiting factors for the BPD in the village government program regarding fisherman assistance.

Keywords: Role and Supervision, Village Consultative Agency

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Perubahan mendasar dalam pengaturan desa adalah munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan yang substansial antar Pemerintah Desa

sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu kepala Desa dan juga BPD menjadi salah satu mitra pemerintah desa.

BPD merupakan wakil dari masing-masing dusun yang berada di Desa bersangkutan pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota

BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Badan permusyawaratan desa tidak mempunyai fungsi pengayoman adat. BPD hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi. Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan.

Kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan menurun dan berdampak terhadap angka kemiskinan yang ada di tingkatan daerah khususnya provinsi Gorontalo Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan)

di Provinsi Gorontalo mencapai 186,03 ribu orang (15,52 persen), berkurang sebesar 2,27 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 188,30 ribu orang (15,83 persen) (Data BPS 2019).

Desa Bumbulan merupakan pedesaan pesisir pantai yang masyarakatnya mayoritas sebagai nelayan yang menjadi perhatian dari pemerintah desa untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwasanya masyarakat nelayan Desa Bumbulan secara umum masih menggunakan alat tangkap tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kemiskinan nelayan terjadi karena keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumberdaya perikanan. Penguasaan atas sumberdaya perikanan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kolaborasi pemilik modal besar dan birokrat. Sebagai fakta adalah masih beroperasinya pukat harimau (*trawl*) di seluruh perairan Indonesia yang berakibat pada penyerobotan wilayah tangkap nelayan tradisional (*traditional fishing ground*). Ini dirasakan masyarakat nelayan di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia.

No	Jenis Bantuan Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah
1	Pengadaan barang harian (Kios)	Rp 15.000.000
2	Penjual Nasi Kuning	Rp 15.000.000
3	Pembuatan Kue	Rp 15.000.000
4	Pedangang Ikan (Ikan)	Rp 25.000.000
5	Mesin Ketinting Nelayan	Rp 111.737.579
	Total	Rp 181.737.579

Sumber data : Desa bumbulan

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa peran BPD sangat diperlukan masyarakat terutama dibagian pesisir yang sebahagian besar penduduknya adalah nelayan.

KAJIAN TEORI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peran Pegawai Desa

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Wulandari tahun 2011 menyatakan peranan BPD telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi walaupun belum secara sepenuhnya semua aspirasi dijadikan peraturan desa.

Menurut Salim tahun 2012 peran BPD telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi walaupun belum sepenuhnya semua aspirasi dijadikan peraturan desa. BPD merupakan suatu organisasi ditingkat desa yang berada dalam lingkup sosial yang segala tindakannya memiliki tujuan tertentu.

Menurut Prajudi tahun 2009

“peranan adalah apa yang harus dijalankan atau dimainkan dalam berhubungan dengan pejabat-pejabat, orang-orang, atau bagian-bagian lain. Pengertian peranan tersebut di atas mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan, yang berhubungan dengan kedudukan atau jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dalam hal pengawasan ini juga, peran kyai dan ulama memiliki peran strategis untuk menyukseskan program membangun desa, karena selama ini peran kyai dan ulama ini telah berperan sebagai pemimpin dan panutan bagi masyarakat secara informal. Kyai dan ulama bisa berperan aktif dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan alokasinya dan memberdayakan ekonomi desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Kebijakan otonomi daerah

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mensukseskan pengelolaan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Di sebutkan dalam pasal 55 UU No.6 tahun 2014 "Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa"

Adapun tugas dan wewenang BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 53 ayat (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. ayat (2) monitoring dan evaluasi sebagai mana yang dimaksud pada

ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Monitoring dan evaluasi BPD dalam tugas Kepala Desa, tentang pemberdayaan masyarakat nelayan, diperlukan untuk meningkatkan kinerja kepala desa dan aparat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Nasution dalam Sugiyono (2014:306) menyatakan bahwa. "Dalam penelitian kualitatif, tidak ada Pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini menyajikan, melukiskan atau menggambarkan data secara deskriptif tentang "*Peran BPD dalam Pengawasan Bantuan Nelayan. Desa*

Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato” guna memberikan gambaran riil tentang situasi sebenarnya

Dalam pengumpulan data agar menangkap makna secara tepat, cermat, rinci, dan komperhensif, maka dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2011:309) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), dan sumber data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam sebuah penelitian kualitatif untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga data yang diperoleh dan hendak dianalisis adalah data yang sah dan merupakan data yang sebenarnya (*real*). Berdasarkan penjelasan di atas, uji keabsahan data dapat menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunakan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan wawancara

Aparat Desa, Peran dan Pengawas bantuan, Penerima bantuan. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada proses peran desa terhadap pengawasan bantuan nelayan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Peran Badan Permusyawaratan Desa BPD Dalam Pengawasan Bantuan Nelayan dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kecamatan Paguat berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. berdasarkan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan. Berikut tahapan Peran BPD dalam pengawasan Bantuan Nelayan., berdasarkan hasil penelitian di Desa Bumbulan sebagai berikut

1. Tahapan Perencanaan

Berikut tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan maka berikut pernyataan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Bumbulan Kecamatan Paguat.

“...Terkait dengan perencanaan, dari pihak Kepala Desa Bumbulan Kecamatan Paguat

menghimbau bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih optimal melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan sampai ke tahap pelaksanaan”

(E.Y/05 Agustus 2020)

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh kaur umum Desa Bumbulan Kecamatan Paguat, bahwa pengawasan perencanaan yang diharapkan pengawasan perencanaan yang diharapkan sebagai berikut:

“...Pengawasan BPD dalam perencanaan pemerintah desa bahwa sudah sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan. Sesuai tahapan tahapan yang di laksanakan. Jadi sudah jelas, pengawasan BPD menjalankan fungsinya sudah mencapai 95% dan 5% kurangnyapenyampaikan atau menyalurkan aspirasi dari masyarakat kedepannya bisa di optimalkan agar mencapai 100% dalam pengawasan perencanaan program pemerintah desa terutama pemberdayaan masyarakat”. **(I.T/05Agustus 2020)**

Kedua pernyataan yang ada selanjutnya diperjelas lagi oleh salah satu aparat pemerintah desa. Aparat Desa Bumbulan Kecamatan Paguat sebagai berikut:

“...Perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dari pengawasan BPD, berbagai dari tahap-tahap yang dilaksanakan dari, musyarwarah dusun, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Peran BPD sangat di perlukan terutama dalam perencanaan pembangunan desa.”

(A.B/05Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa, Bentuk Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dilakukan terutama dalam tahapan perencanaan oleh pemerintah Desa Bumbulan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni dengan melakukan musyawarah sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa pada pasal 5 ayat (1) musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah desa. Selanjutnya ayat (2) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Pemerintah desa melakukan beberapa tahapan

musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bentuk pengawasan BPD dalam program pelaksanaan pembangunan desa, berdasarkan Pernyataan Ketua BPD sebagai Berikut:

“...Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran BPD untuk melakukan pengawasan kepada program pembangunan desa dimana dilakukan setiap 3 bulan sekali, dengan tujuan meliputi dan melihat apakah pelaksanaan sudah berjalan dan memverifikasi kembali ketika ada kegagalan di alami saat pelaksanaan berlangsung”.

(D.H/04 Agustus 2020).

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua BPD Desa Bumbulan terkait dengan bentuk pelaksanaan:

“... Sesuai pernyataan Ketua BPD, bahwa kami melakukan bentuk pengawasan melalui tahap pelaksanaan setiap 3 bulan sekali, untuk mengetahui program pembangunan desa yang terlaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat”

(I.U/04 Agustus 2020).

“... Kami Pemerintah desa Diawasi Secara Langsung oleh

BPD dalam bentuk pelaksanaan setiap 3 bulan sekali, untuk menindaki dan memberhentikan program yang sementara laksanakan”

(E.Y/05 Agustus 2020)

Pernyataan selanjutnya disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Bumbulan Kecamatan Paguat, bahwa pengawasan yang diharapkan sebagai berikut:

“... Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah desa, BPD sangat mendukung dan melakukan pengawasan kepada kami agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai terlaksana sesuai harapan, bentuk pengawasan BPD Pengawasan Secara Langsung Kepada Masyarakat yang mengajukan proposal penerima bantuan, dan melakukan pengawasan pada tahap 3 bulan sekali sekaligus, yang sudah dijelaskan oleh kepala desa”.

(JR/05 Agustus 2020)

3. Tahapan Pelaporan

Penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa bumbulan, tugas dan fungsinya masing masing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, memberikan laporan secara tertulis dan melaporkan segala perkembangan pembangunan, Sebagaimana yang di sampaikan Ketua BPD sebagai

berikut:

“...Bentuk pengawasan Pelaporan BPD yang dilakukan melalui kinerja dan program pemerintah desa dan keadaan yang terjadi di lapangan, di buat secara tertulis yang diajukan kepada Camat Paguat dan diteruskan ke Bupati Pohuwato”.

(D.H/04 Agustus 2020)

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, bahwa Pengawasan Pelaporan sebagai berikut:

“... Pengawasan Pelaporan BPD Disampaikan kepada Tokoh masyarakat secara lisan dan tertulis berupa laporan bahwa, kinerja pemerintah Desa sudah terlaksana atau belum terlaksana dengan baik”.

(P.A/06 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dalam BPD, Pemerintah Desa Dan Masyarakat Nelayan, terdapat pernyataan Pelayanan BPD dalam masyarakat yang di sampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“...Peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah Desa yang efektif di karenakan sesuai PERBUP Nomor 3 Tahun 2018 pasal 62, Kami Merasakan sendiri pelayanan BPD, dari melalui penyampai aspirasi kami, dapat tersalurkan dengan baik, dan bantuan yang sudah merata yang kami terima”.

(M.B/06 Agustus 2020)

Pembahasan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tahapan-Tahapan Pengawasan Menurut Perbup No 3 Tahun 2018 Pasal 62 Ayat 3 Pengawasan terbagi 3 yaitu : 1) Perencanaan. 2) Pelaksanaan, 3) Pelaporan.

Peran Pengawasan BPD

1. Perencanaan

Pada Tahapan Perencanaan BPD desa Bumbulan melakukan Peran dalam Pengawasan Bantuan Nelayan terkait program Pemerintah Desa Sebagaimana Tanggapan Wakil Ketua BPD Dari Hasil Penelitian Melalui Wawancara “...kami sebagai BPD telah melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa pada tahapan Perencanaan, Dimana kami selalu terlibat dalam kegiatan musyawarah yang di laksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan pembahasan pembangunan desa yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.” **(I.U /04 Agustus 2020)**. BPD selalu terlibat dalam Musyarawah yang di Laksanakan Pemerintah Desa Terutama dalam Perencanaan pembangunan Desa.

Dari Hasil Penelitian Tahapan Perencanaan yang berada di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat, Dapat di Simpulkan Peran BPD dalam Pengawasan Bantuan Nelayan Sudah Terlaksanakan Sesuai Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 Pasal 62 Ayat 3. Di Karenakan Peran BPD adalah salah satu faktor

pendorong dalam menjalankan Program Pemerintah Desa, dalam Bentuk Pengawasan terhadap Bantuan Nelayan yang Berada di Desa Bumbulan.

2. Pelaksanaan

Program Pemerintah Desa dalam bentuk tahapan Pelaksanaan Bantuan Nelayan dalam Pengawasan BPD yang melibatkan Masyarakat Penerima Bantuan Nelayan, pelaksanaan yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan 3 bulan sekali agar mengetahui pelaksanaan Bantuan yang telah diberikan melalui Program Pemerintah Desa sudah Terlaksanakan sesuai perencanaan yang sudah disepakati Oleh Pemerintah Desa dan BPD, apabila dalam Pengawasan Pelaksanaan terdapat kejangalan maka Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan BPD memverifikasi kembali terkait kejangalan yang di temukan di lapangan, dan di bahas secara internal antara Ketua BPD dan Anggota BPD, kemudian sampaikan kepada Pemerintah Desa Dan Kepala Desa, Agar Dapat di perbaiki kembali dan dapat diselesaikan pada Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan Pengawasasn BPD Desa Bumbulan Dalam Program Pemerintah Desa bantuan nelayan sudah terlaksanakan dengan Efektif, dikarenakan peran aktif dari BPD Kepada Masyarakat Sebagimana pernyataan Masyarakat Penerima

bantuan : "...Setelah Saya Menerima bantuan Kantintin (Viber) dari program pemerintah desa, BPD mengikatkan bahwa bantuan Ini hanyak hak pakai bukan hak milik pribadi, Setiap 3 bulan sekali meraka BPD selalu datang untuk melihat kondisi kantintin (Viber) beroperasi atau tidak operasi ".(S.U/06 Agustus 2020) Kinerja BPD sangat di Butuhkan dalam Program Pemerintah Desa Untuk Perancangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pelaporan

Tahapan Pelaporan adalah suatu laporan atas program pemerintah Desa Bumbulan selama setahun, Pada tahapan pelaporan tugas BPD melaporkan Program kegiatan Pemerintah Desa yang terlaksanakan atau yang belum terlaksanakan, yang di laporkan Kepada Bupati Pohuwato melalui Camat paguat. Sebagimana yang di perjelas oleh ketua BPD Sebagai Berikut : "...Bentuk Pengawasan Pelaporan BPD yang di lakukan melaluai kinerja dan program pemerintah desa dan keadaan yang terjadi lapangan, di buat secara tertulis yang diajukan kepada Camat Paguat dan di teruskan ke Bupati Pohuwato, ".(D.H/04 Agustus 2020) Setelah laporan yang dibuat Secara tertulis yang di laporan kepada Bupati Pohuwato, ketua BPD dan anggota BPD memberitahuan kepada Masyarakat dan Pemerintah Desa secara

Tertulis dan Lisan bahwa Pelaporan sudah terlaksanakan yang di buat secara tertulis.

Faktor Penghambat BPD

Faktor Fkator yang di hadapi oleh BPD di lihat dari peran dan pengawasan BPD adalah, faktor Internal dan eksternal, Faktor Internal terdiri dari BPD dan Faktor Eksternal Masyarakat.

Faktor Internal

1) Sikap Mental

Sikap Mental sebagian anggota BPD belum memiliki ketagasan dalam melakukan Pengawasan terhadap Masyarakat penerima bantuan, hal ini bisa menyebabkan penyelagunaan bantuan nelayan Berupa viber atau Mesin katintin yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Ketegasan anggota BPD sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan peran aktif dalam pengawasan bantuan nelayan Desa Bumbulan.

2) Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan BPD sangat mendukung dalam pelaksanaan bantuan nelayan, evaluasi BPD yaitu melakukan monitoring atau turun langsung, Sekaligus melakukan pendataan kembali kepada masyarakat penerima bantuan, dalam pelaksaan evaluasi ini BPD melakukan 3 bulan sekali untuk pengawasan dalam program Pemerintah Desa.

3) Kerjasama

Dalam membangun organisasi yang efktif sangat dibutuhkan kerjasama dalam Pemerintah desa

dan BPD Desa Bumbulan, Kendala yang di hadapi BPD

- a) Kendala dalam membuat perencanaan pembangunan Desa Melalui musyawarah dusun dan Musyawarah perencanaan pembangunan.
- b) Masalah sulitnya pengambilan Keputusan Karena banyaknya kebutuhan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat
- c) Kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa

Adapun tanggapan Pemerintah Desa Bumbulan dalam Pemberdayaan Masyarakat tentang bantuan Nelayan sebagai berikut:

“...Pemerintah Desa sangat memperhatikan keadaan masyarakat Bumbulan, terutama yang bermata pencarian nelayan dan pemerataan penerima bantuan yang sesuai prosedur yang sudah disepakati oleh pemerintah Desa dan BPD” (P.D/05 Agustus 2020)

Berdasarkan faktor penghambat yang di hadapi BPD dapat di simpulkan peran aktif BPD sangat di butuhkan dalam program perencanaan pembangunan Desa, teruma di Desa Bumbulan. Kinerja BPD di atur oleh Peraturan Bupati Pasal 53 ayat (1) BPD melauan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa. Secara garis besar kinerja BPD sudah terlaksana di Desa Bumbulan dari Tahapan Perencaan Hingga Pelaporan.

Faktor Eksternal

Masyarakat adalah hasil dari kinerja Program Pemerintah Desa dan Hasil Kinerja BPD dalam

pengawasan bantuan nelayan

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Peran dan Fungsi BPD.

Di karenakan Masyarakat Nelayan Lebih memfokuskan ke mata Pencarian Nelayan atau Tengkulat, Masyarakat Nelayan tidak mementingkan rapat yang akan di adakan Oleh Pemerintah Desa dan BPD, Hal ini Menyebabkan kurangnya pemahaman Masyarakat tentang peran dan fungsi BPD, Begitu juga Program Pembangunan Pemerintah Desa

- 2) Keinginan Masyarakat Menerima Bantuan yang terus-merus

Unsur keinginan Menerima Bantuan Yang terus-menerus di karenakan Halyang tak puas dari masyarakat penerima bantuan ingin memiliki bantuan setiap tahun dengan alasan kurang mampu atau bantuan yang tidak sesuai, akan teteapi penetapan bantuan oleh pemerintah Desa dan BPD di tetepakan dari jumlah tanggungan keluarga dan pergantian penerima bantuan setiap tahun yang sudah di sepakati Oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dan ada Juga Masyarakat yang berpartisipasi dalam bantuan tanggapan disampaikan oleh Masyarakat Nelayan sebagai berikut:

"...Bantuan yang kami terima sangat bermanfaat dan membantu perekonomian kami yang bermata pencarian

nelayan, bantuan yang kami terima berupa katintin (viber) sebagai hak pakai bukan hak jual yang di awasi langsung oleh BPD, setiap 3 bulan sekali pengawasan BPD terhadap kami selalu di tindak lanjuti melihat perkembangan dan kondisi bantuan yang kami terima dari pemerintah desa, serta melakukan evaluasi berupa keluhan yang kami alami".
(M.B/06 Agustus 2020).

Berdasarkan dari hasil Penghambat Faktor Eksternal sebagian Kecil dari masyarakat tidak mementingkan program Pemerintah Desa dan Fungsi BPD, Karena masyarakat hanya fokus menerima bantuan dan tidak mau ikut serta dalam rapat Pemerintah Desa dan BPD, Sebagian Besar Masyarakat sangat peduli dalam Program Pemerintah Desa Dilihat dari tanggapan masyarakat bantuan nelayan, yang memahami bantuan yang terima berupa katintin atau viber sebagai hak pakai bukan hak jual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulan peran BPD dalam Pengawasan bantuan nelayan Desa Bumbulan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suata rencana pemerintah Desa Bumbulan dan BPD yang sudah disepakati dan terperinci.
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan, Dalam Melaksanakan

Program Pemerintah Desa Bumbulan yang diawasi oleh BPD Desa Bumbulan.

3. Pelaporan adalah suatu laporan yang ditulis dalam hasil kinerja BPD dalam program pengawasan, yang diajukan kepada Bupati Pohuwato melalui Camat Paguat.
4. Faktor penghambat BPD dalam pengawasan Bantuan Nelayan adalah sikap mental yang kurang percaya diri atas tindakan pengawasan Program Pemerintah Desa Bumbulan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang peran BPD dalam pengawasan Bantuan Nelayan, Maka Diajukan Beberapa Sasaran sebagai Berikut:

1. Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lebih Meningkatkan Pengawasan Terhadap BPD dan Kepala Desa dalam Reguler 1 atau Reguler 2
2. Kepercayaan diri dan ketegasan dari BPD Lebih ditingkatkan

Daftar Pustaka

- Adnan, H. (2016). *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(2), 1–19.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Alamsyah, M. N. (2011). *Memahami perkembangan desa di indonesia*. *Academica Fisip Untad*, 03(02), 647–660.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(1), 29–48.
<http://journal.feb.unmul.ac.id>
- BPS (Badan Pusat Stastik). (2019). *Profil Kemiskinan Provinsi Gorontalo Maret 2019 Persentase.1–6*.
<https://gorontalo.bps.go.id/>
- Drs Sri Koeswantonono W. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor*. *Jurnal Sarwahita*, 39(1), 1–15.
<https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Erga Yuhandra, T. D. (2018). *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 11–23.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.759>
- Girinius Wenda. (2017). *Pengelolaan Dana DesA : Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar*. Girinius Wenda, 2017. "The Management of the Viilage Fund in the Perspective of Regent Regulation of Karanganyar Number 93, 2015 Dealing with Instruction on Using the Technical Village

- Fund*". (Case Study of the Management of the Village Fund in Wonorejo V, 4(2), 143–157.
- Kushandajani. (2017). *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 108–115.
- Maslachah, Y. D., & Abidin, A. Z. (2019). *Respon Masyarakat Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)* ISSN 2302-8432. *Jurnal Respon Publik*, 13(2), 68–74.
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). *Analisis pendapatan nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur*. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 3(3), 107–116.
- Sakir, Muhammad Dwi Nurfaishal, D. M. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*. *Ilmu Pemerintahan*, 05(01), 58–70. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2>
- Sapri1), Ahmad Mustanir2), Monalisa Ibrahim3), Andi Astinah Adnan4), W. (2019). *Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>
- Septiana, S. (2018). *Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*. 13(1), 83–92.